

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UNIVERSITAS JAMBI  
NOMOR : 4 TAHUN 2018**

**TENTANG  
ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa perlu dibentuk organisasi kemahasiswaan;  
b. bahwa guna meningkatkan keberadaan dan peranan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Jambi dalam rangka menyesuaikan perannya pada penyelenggaraan Perguruan Tinggi, diperlukan peraturan Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Jambi;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Jambi tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, tambahan lembar negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ( Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus
- Memperhatikan : 1. Usulan para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni di lingkungan Universitas Jambi, kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni pada tanggal 26 Juni 2018 tentang perlunya diterbitkan Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Jambi;  
2. Berita Acara hasil rapat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dengan para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni di Lingkungan Universitas Jambi, Kepala Biro, Kepala Bagian akademik dan Kemahasiswaan Universitas Jambi, tanggal 3 Juli 2018 tentang Pembahasan draft Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Jambi;  
3. Surat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Nomor: 483/UN21/KM/2018 tentang Usulan Penetapan Peraturan Rektor Tentang Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Jambi tanggal 19 Juli 2018.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Rektor Universitas Jambi.
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni di Universitas Jambi.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Jambi.
4. Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan adalah Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Jambi.
5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni di tingkat Fakultas di lingkungan Universitas Jambi.
6. Ketua Jurusan/Program Studi adalah Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Jambi.
7. Organisasi Kemahasiswaan UNJA selanjutnya disingkat Ormawa UNJA adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat Universitas, Fakultas, yang merupakan sarana pengembangan penalaran, keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ketentuan-ketentuan dasar yang ditetapkan dalam Musyawarah Ormawa yang digunakan sebagai dasar hukum untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Ormawa.
9. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah penjabaran dan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan dasar yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Ormawa.
10. Mahasiswa Universitas Jambi adalah mahasiswa yang terdaftar secara administrasi akademik di UNJA pada jenjang Diploma dan Sarjana.
11. Majelis Aspirasi Mahasiswa UNJA (MAM-UNJA) adalah lembaga legislatif kemahasiswaan di tingkat Universitas.
12. Badan Eksekutif Mahasiswa UNJA (BEM-UNJA) adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan di tingkat Universitas.
13. Unit Kegiatan Mahasiswa UNJA (UKM-UNJA) merupakan wahana kegiatan mahasiswa di tingkat Universitas untuk menyalurkan, mengembangkan minat dan bakat mahasiswa dalam satu bidang kegiatan tertentu.
14. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-FAK) adalah lembaga legislatif kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
15. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-FAK) adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
16. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Prodi (HMJ/HMP) merupakan sarana kegiatan mahasiswa di tingkat Jurusan/Prodi untuk menyalurkan dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai Jurusan/Prodi masing-masing.
17. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiaan serta integritas kepribadian dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi.
18. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang meliputi penalaran dan keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.

**BAB II**  
**ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

- (1) Dalam penyelenggaraan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) di UNJA berasaskan:
  - a. Asas Ormawa tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Terbuka, artinya Ormawa terbuka bagi semua kalangan mahasiswa UNJA;
  - c. Tidak diskriminatif, Ormawa tidak membedakan mahasiswa berdasarkan SARA
  - d. Mandiri, Ormawa tidak tergantung kepada Ormawa lainnya dan bersifat Independen;
  - e. Adil, Ormawa tidak memihak, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak pilih kasih, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya;
  - f. Kekeluargaan, Ormawa harus mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas sosial;
  - g. Transparan, Ormawa harus bersifat terbuka dalam penyelenggaraan manajemen organisasi kepada publik; dan;
  - h. Akuntabel, Ormawa harus dapat mempertanggungjawabkan program kerja dan pengelolaan keuangan.
- (2) Sifat Ormawa adalah Nirlaba, tidak berorientasi pada laba.
- (3) Maksud Peraturan ini diterbitkan sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam membentuk Ormawa dan pedoman bagi Ormawa dalam menyelenggarakan kegiatannya.
- (4) Tujuan Peraturan ini diterbitkan agar mahasiswa dalam menyusun kegiatan, dapat mendukung pencapaian visi dan misi UNJA.
- (5) Ruang lingkup peraturan ini adalah Ormawa di lingkungan UNJA

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN**  
**Pasal 3**

- (1) Ormawa di tingkat Universitas terdiri dari:
  - a. Majelis Aspirasi Mahasiswa UNJA, disingkat MAM-UNJA
  - b. Badan Eksekutif Mahasiswa UNJA, disingkat BEM-UNJA
  - c. Unit Kegiatan Mahasiswa UNJA, disingkat UKM-UNJA
- (2) Ormawa di tingkat Fakultas terdiri dari:
  - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, disingkat DPM-FAK;
  - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, disingkat BEM-FAK;
  - c. Himpunan Jurusan, disingkat HMJ dan/atau Program Studi, disingkat HMP.

**BAB IV**  
**KEDUDUKAN, STRUKTUR DAN FUNGSI**  
**Pasal 4**

- (1) Kedudukan Ormawa berada di lingkungan Universitas.
- (2) Kepengurusan Ormawa paling kurang terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara; dan
  - e. Komisi-komisi sesuai kebutuhan

**Pasal 5**

- (1) Ormawa berfungsi menghimpun aspirasi mahasiswa dalam upaya meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, olahraga, kerohanian, kewirausahaan serta pengembangan wawasan keorganisasian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- (2) Ormawa berfungsi sebagai wadah pemersatu, wahana pengembangan kepribadian, kepemimpinan, wawasan keagamaan dan kebangsaan bagi mahasiswa.

**BAB V**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**  
**Pasal 6**

Setiap Ormawa berhak:

- a. memperoleh pelayanan administrasi;
- b. memperoleh pelayanan izin kegiatan;
- c. melaksanakan program dan kegiatan organisasi;
- d. menggunakan fasilitas dan atribut Universitas;
- e. memperoleh bantuan dana kegiatan secara proposional;
- f. melakukan konsultasi kepada pimpinan Universitas/Fakultas/Bagian Kemahasiswaan;
- g. mendapatkan pendampingan oleh Pembina/Pembimbing dari dosen di lingkungan UNJA;
- h. memperoleh perlindungan jika mendapat ancaman atau gangguan dari pihak manapun.

**Pasal 7**

Setiap Ormawa memiliki kewajiban:

- a. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mendapat izin setiap kegiatan dari Rektor, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dekan dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, sesuai prosedur yang berlaku;
- c. melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi, serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di UNJA;
- d. mendukung suasana dan proses pembelajaran yang menunjang keberhasilan proses pendidikan;
- e. memelihara nama baik almamater dan sivitas akademika, wibawa serta kehormatan Universitas;
- f. menjaga netralitas, tidak mengarah dan/atau berpihak pada satu kelompok tertentu yang menimbulkan perpecahan suku, agama dan ras;
- g. mengikuti upacara yang diselenggarakan oleh Universitas dan/atau menghadiri upacara atas nama Universitas;
- h. membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan;
- i. membuat laporan kegiatan, prestasi, dan keuangan akhir tahun;
- j. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni untuk tingkat Universitas dan kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni untuk tingkat Fakultas.

**Pasal 8**

Setiap Ormawa dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas;
- c. melakukan kegiatan untuk kepentingan dan/atau atas nama organisasi massa;
- d. berafiliasi dengan organisasi mahasiswa ekstra kampus, partai politik, perusahaan rokok, perusahaan minuman keras, dan jaringan penyelahgunaan napza;
- e. membuka Sekretariat organisasi ekstra kampus, partai politik dan/atau melakukan aktivitas politik praktis untuk kepentingan partai politik di lingkungan kampus UNJA;
- f. melakukan perpeloncoan, kekerasan, pelecehan verbal maupun non verbal dalam semua kegiatan; dan
- g. melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik dan/atau menciderai reputasi Universitas.

**BAB VI**  
**PERSYARATAN**  
**Pengurus Organisasi Kemahasiswaan**  
**Pasal 9**

Pengurus Ormawa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan, dan pelanggaran kode etik mahasiswa;

- c. mahasiswa aktif yang terdaftar di PDPT UNJA pada tahun akademik berjalan;
- d. minimal sudah berada pada semester 2 (empat) dan maksimal semester 7 (tujuh) dengan IPK minimal 2,75;
- e. sudah pernah mengikuti latihan kepemimpinan minimal tingkat dasar (LKM-D) dan atau pendidikan karakter yang dibuktikan dengan sertifikat;
- f. memiliki integritas, kepribadian dan budi pekerti luhur serta tidak pernah terlibat (bebas) dari narkoba;
- g. tidak terlibat dalam kepengurusan organisasi ekstra kampus dan/atau organisasi masa;
- h. berpandangan luas dan mengutamakan kepentingan almamater;
- i. menandatangani pernyataan kesediaan menjadi pengurus.

**Pasal 10**  
**Ketua MAM dan BEM**

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 9, untuk menjadi Ketua MAM-UNJA dan Ketua BEM-UNJA harus memenuhi syarat tambahan sebagai berikut:

- a. minimal sudah berada pada semester 4 (empat) dan maksimal semester 7 (tujuh) dengan IPK minimal 3,00;
- b. tidak pernah dikenakan sanksi akademik kategori sedang dan/atau berat;
- c. tidak pernah terlibat dalam demonstrasi anarkis di dalam maupun di luar kampus yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dekan Fakultas.

**Pasal 11**  
**Ketua UKM**

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 9, untuk menjadi Ketua UKM-UNJA dan UKM-FAK harus memenuhi syarat tambahan sebagai berikut:

- a. minimal sudah berada pada semester 4 (empat) dan maksimal semester 7 (tujuh) dengan IPK minimal 3,00;
- b. tidak pernah dikenakan sanksi akademik kategori sedang dan/atau berat;
- c. tidak pernah terlibat dalam demonstrasi anarkis di dalam maupun di luar kampus yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dekan Fakultas.

**Pasal 12**  
**Ketua DPM-FAK dan BEM-FAK**

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 9, untuk menjadi Ketua UKM-UNJA harus memenuhi syarat tambahan sebagai berikut:

- a. sudah semester 3 (tiga) semester dan maksimal 7 (tujuh) semester dengan IPK minimal 3,0;
- b. tidak pernah dikenakan sanksi akademik kategori sedang dan/atau berat;
- c. tidak pernah terlibat dalam demonstrasi anarkis di dalam maupun di luar kampus yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dekan Fakultas

**Pasal 13**  
**Ketua HMJ / HMP**

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 9, untuk menjadi Ketua UKM-UNJA harus memenuhi syarat tambahan sebagai berikut :

- a. sudah semester 3 (tiga) semester dan maksimal 7 (tujuh) semester dengan IPK minimal 3,0;
- b. tidak pernah dikenakan sanksi akademik kategori sedang dan/atau berat;
- c. tidak pernah terlibat dalam demonstrasi anarkis di dalam maupun di luar kampus yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dekan Fakultas

**Pasal 14**  
**Anggota**

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, untuk menjadi anggota pengurus harus memenuhi syarat tambahan yakni telah menempuh minimal 2 (dua) semester dan maksimal 7 (tujuh) semester dengan IPK minimal 2.50.

**BAB VII**  
**MAJELIS ASPIRASI MAHASISWA**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan dan Fungsi**

**Pasal 15**

Majelis Aspirasi Mahasiswa (MAM-UNJA) berkedudukan di tingkat Universitas dan merupakan kelengkapan non struktural dari UNJA.

**Pasal 16**

Majelis Aspirasi Mahasiswa berfungsi sebagai lembaga aspiratif bagi mahasiswa.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Wewenang**  
**Pasal 17**

MAM-UNJA mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) dan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) BEM-UNJA;
- b. menyerap aspirasi mahasiswa dan menyalurkan kepada BEM-UNJA;
- c. menyelenggarakan rapat pleno pertanggungjawaban BEM-UNJA setiap 6 (enam) bulan dan laporan pertanggungjawaban akhir kepengurusan;
- d. laporan Pertanggungjawaban akhir kepengurusan sebagaimana maksud huruf c disampaikan Kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

**Pasal 18**

MAM-UNJA berwenang:

- a. menyelenggarakan pengawasan terhadap BEM-UNJA dalam melaksanakan tugas dan wewenang;
- b. memberikan peringatan, baik secara lisan maupun secara tertulis kepada BEM-UNJA apabila melanggar tugas dan wewenang;
- c. apabila peringatan secara tertulis diabaikan oleh BEM-UNJA, maka MAM-UNJA berhak mengusulkan pemberhentian BEM-UNJA kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
- d. mengusulkan pelaksana tugas Ketua dan Wakil Ketua BEM-UNJA kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan apabila terjadi pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua BEM-UNJA secara bersamaan dalam masa kepengurusan.

**Bagian Ketiga**  
**Keanggotaan dan Kepengurusan**  
**Pasal 19**

- (1) Keanggotaan MAM-UNJA adalah utusan-utusan dari setiap Fakultas berdasarkan prinsip proporsional yang dipilih secara langsung oleh mahasiswa melalui Pemilu Raya Mahasiswa dengan memperhatikan jumlah keanggotaan agar efektif dan efisien.
- (2) Tata cara dan mekanisme pemilihan anggota MAM-UNJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemilu Raya.
- (3) Kepengurusan MAM-UNJA terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekertaris;
  - d. Bendahara;
  - e. Komisi yang terdiri dari:
    1. Keorganisasian;
    2. Penalaran;
    3. Minat dan Bakat;
    4. Kerohanian;

**BAB XVIII**  
**SANKSI**  
**Pasal 62**

Pengurus Ormawa, anggota Ormawa, dan/atau Ormawa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 63**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambi  
Pada tanggal : 23 Juli 2018

Rektor Universitas Jambi,



**Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.**  
NIP. 19620228198902 1 002